



PUTUSAN

Nomor 0680/Pdt.G/2013/PAKtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraPermohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru

Honor di SDN Onggunoi, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu timur Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon. **M E L A W A N**

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor0680/Pdt.G/2013/PAKtg. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 252/44/X/PW.01/1991, bertanggal 26 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Kobo Besar selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak, masing-masing bernama :-----
 - 3.1. LM, umur 19 tahun, perempuan, sudah menikah;-----
 - 3.2. NSM, umur 13 tahun, perempuan;-----
 - 3.3. FAM, umur 6 tahun, laki-laki;-----Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pemohon bekerja sebagai guru Honorer di Desa Onggunoi tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :-----
 - a. Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin pemohon;-----
 - b. Termohon tidak memperdulikan Pemohon di saat Pemohon pulang dari kerja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon tidak memperdulikan anak-anak;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 September 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 bulan 3 minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg. tanggal 7 Nopember 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 19 Nopember 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/44/X/PW.01/1991 bertanggal 26 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :------

1 **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama IM sedangkan Termohon saksi kenal bernama LS, hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2004 setelah Pemohon dan Termohon menikah, tetapi Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kobo Besar di rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai tiga orang anak, sekarang anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan orangtua Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada waktu Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tahun 2004 sampai dengan 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;----
- Bahwa pada waktu Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena setiap terjadi pertengkaran walaupun Saksi melihat pertengkarannya, tetapi Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Pemohon dan Termohon, pada tahun 2009 Saksi sudah pindah dan tinggal di rumah sendiri, Termohon datang ke rumah Saksi mencari Termohon karena Termohon sudah satu bulan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamit dan izin pada Pemohon, bahkan Saksi pergi bersama-sama Pemohon untuk mencari Termohon tetapi tidak ketemu;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berbuat kasar pada Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah pergi menemui Termohon untuk memberikan nafkah atau tidak;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama, akan tetapi tidak pernah berhasil karena Termohon sudah tidak mau.-----

2 **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama IM sedangkan Termohon saksi kenal bernama LS, hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orangtua



Termohon di Kelurahan KB, tetapi Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, tetapi sering juga tinggal dirumah orangtua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai tiga orang anak, anak yang pertama telah menikah sedangkan anak kedua tinggal dengan orangtua Termohon sedangkan anak yang ketiga tinggal dengan Saksi di Kotobangon;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi,sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar dari cerita tetangga pada Saksi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pamit pada Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berbuat kasar pada Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun yang lalu,pada waktu itu Pemohon yang berprofesi sebagai guru pergi mengajar di DU, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohontanpa pamit dan izin Pemohon,

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, apakah Pemohon pernah pergi menemui Termohon untuk memberikan nafkah atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pihak keluarga Saksi dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama atau tidak;-----

3 **SAKSI KETIGA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,

- Bahwa Saksi adalah adikkandung Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama IM sedangkan Termohon Saksi kenal bernama LS, hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orangtua Termohon dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai tiga orang anak, anak yang pertama telah menikah dan sudah tinggal dirumah sendiri, anak yang kedua



tinggal dengan orangtua Termohon sedangkan anak Pemohon dan Termohon yang ketiga tinggal bersama dengan Saksi di Kelurahan Kotobangon;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di KB;---
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dan keluar rumah tanpa pamit dan izin Termohon, setiap pemohon pergi mengajar di Desa Unggunoi, Termohon juga pergi meninggalkan rumah tanpa izin pada Pemohon, bahkan pada Januari 2013 Saksi pernah bertemu dengan Termohon bersama dengan laki-laki lain di Bengkel Motor di Desa M;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berbuat kasar pada Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tidak menetap di tempat tinggalnya, kadang dirumah orangtua, tetapi kadang juga sudah pergi;-----



- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon untuk memberikan nafkah;-----

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga yang lain pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.---



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 252/44/X/PW.01/1991, bertanggal 26 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu yang telah dinazegellen, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 1991 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1412 Hijriyah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Pemohon bekerja sebagai guru Honorer di Desa O tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon di saat Pemohon pulang dari kerja, dan Termohon tidak memperdulikan anak-anak. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu bulan tiga minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.-----

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon.-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama **AI** sebagai teman kerja Pemohon, **WM**, dan **SM**, masing-masing adik kandung Pemohon, ketiga saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga



Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan ketiga pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, saksi kedua dan ketiga menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, sedangkan dalam dalil permohonan Pemohon dinyatakan selama sekitar satu bulan tiga minggu, dan pihak keluarga telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan tiga minggu atau sekitar dua bulanan pihak keluarga telah melakukan penasihatan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lain dalam permohonan Pemohon yaitu Termohon tidak memperdulikan Pemohon di saat Pemohon pulang kerja dan tidak memperdulikan anak-anak Pemohon dan Termohon, meskipun saksi-saksi tidak mengungkap hal tersebut, harus pula dinyatakan terbukti karena ketika Termohon sering keluar rumah apalagi tanpa izin dari Pemohon, maka otomatis Termohon tidak dapat melayani dan mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sehingga berakibat kepada penelantaran Termohon terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai saat ini sekitardua bulanlamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, hal tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, seorang istri ketika ingin keluar rumah harus mendapat izin dari suami, dan seorang istri harus telah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan suami dan anak-anak, hal tersebut sudah tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Pemohon dan Termohon ternyata telah berpisah tempat tinggal selama sekitar dua bulan, keadaan ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian.-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga



yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami istri dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada saling komunikasi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, akibat perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar dua bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin.-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/
membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari
pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam
CD Maktabah Syamilah kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi

:

I

"-----
-----"

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada
mendapatkan manfaat(*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan
firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :*Jika mereka suami/Termohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak
terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
mengetahui*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon
telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0680/Pdt. G/2013/PA Ktg.



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**IM bin MM**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**LSM**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal **26 Nopember 2013 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1435 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Ma'ruf, S.Ag	Masyrifah Abasi, S.Ag
Hakim Anggota II	
	Panitera Pengganti
Rusli, S.HI	
	Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)